



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIDO NAN CENKA AIS**
RIDO Bin YUSRIZAL (Alm);
2. Tempat lahir : Bandar Alai Kari;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/01 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bandar Alai Kari
Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan
Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak pada tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MISSINI AKI TOMMI, S.H. dan Rekan**, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azasi Manusia Riau yang beralamat di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 45/Pen.Pid/2020/PN Tlk tanggal 23 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDO NAN CENKA AIS RIDO Bin YUSRIZAL** terbukti bersalah melakukan *Tindak Pidana Narkotika*, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDO NAN CENKA AIS RIDO Bin YUSRIZAL** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket bungkus kertas berisikan diduga narkotika jenis daun ganja kering diperoleh berat kotor sebesar 14.24 gram dengan rincian berat bersih sebesar 10.60 gram dan berat pembungkus sebesar 3.64 gram. .
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum.

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali dan menyadari semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa/Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa RIDO NAN CENKA Als RIDO Bin YUSRIZAL pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 18.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di luar halaman sebuah pondok kebun sawit Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa sedang berada di sebuah pondok kebun di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah bersama dengan RISKON dan GUSDAFI (Daftar Pencarian Orang). Ketika itu RISKON memerintahkan kepada GUSDAFI untuk pergi membeli daun ganja kering ke daerah Batu Rijal dan sekira pukul 12.00 wib Terdakwa pulang ke rumahnya di daerah Bandar Alai. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa kembali ke pondok kebun yang berada di Desa Pintu Gobang Kari dan kembali bertemu dengan RISKON dan GUSDAFI. Kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama dengan RISKON dan GUSDAFI menggunakan daun ganja kering yang telah mereka beli bersama-sama dari seseorang yang berada di daerah Batu Rijal. Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa yang telah selesai bangun dari tidurnya langsung pergi memberi makan ikan di kolam sambil membuat kopi, menggembala sapi, dan menghisap daun ganja kering yang diperolehnya dari RISKON dan GUSDAFI hingga pukul 10.00

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama dengan RISKON, SUNAMI, dan UTAN kembali menggunakan daun ganja tersebut sebanyak 2 linting dimana setelah itu RISKON, SUNAMI, dan UTAN pergi dari kebun tersebut dan sisa daun ganja kering yang belum habis disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok Magnum dan diselipkan didalam sebuah ban di pondok kebun tempat Terdakwa sedang bekerja. Setelah itu sekira pukul 18.00 wib SUNAMI kembali datang ke pondok kebun tempat Terdakwa menggembala sapi dan tidak beberapa lama kemudian yaitu sekira pukul 18.30 wib Terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS. P SITUMORANG dan saksi ANGGA yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kuantan Singingi. Pada saat ditangkap terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap badan dan lingkungan disekitar pondok kebun dan pada saat itu ditemukan 7 (tujuh) paket dibungkus kertas buku berisikan daun kering diduga narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok Magnum dan diselipkan didalam sebuah ban. Mendapati hal tersebut saksi AGUS. P SITUMORANG dan saksi ANGGA yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kuantan Singingi langsung membawa Terdakwa ke Mapolres Kuantan Singingi untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 98/14342.00 2019 tanggal 12 November 2019 yang dibuat oleh RIDHA FIRDAUS sebagai Pemimpin Unit dengan disaksikan oleh GINO BENOVA selaku Saksi barang bukti berupa 7 (tujuh) paket dibungkus kertas buku berisikan daun kering diduga narkotika jenis daun ganja kering diperoleh berat kotor sebesar 14.24 gram dengan rincian berat bersih sebesar 10.60 gram dan berat pembungkus sebesar 3.64 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas barang bukti berupa 7 (tujuh) paket dibungkus kertas buku berisikan daun kering diduga narkotika jenis daun ganja kering diduga Narkotika milik Terdakwa RIDO NAN CENKA Als RIDO Bin YUSRIZAL adalah positif Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RIDO NAN CENKA Als RIDO Bin YUSRIZAL pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 18.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di luar halaman sebuah pondok kebun sawit Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kuansing mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkotika yang sering terjadi di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Mendapati informasi tersebut saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA langsung melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 18.30 wib langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di luar halaman sebuah pondok kebun sawit Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah ditangkap terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan pada saat itu ditemukan 7 (tujuh) paket dibungkus kertas buku berisikan daun kering diduga narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok Magnum dan diselipkan didalam sebuah ban. Mendapati hal tersebut saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA langsung membawa Terdakwa ke Mapolres Kuansing untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 98/14342.00 2019 tanggal 12 November 2019 yang dibuat oleh RIDHA FIRDAUS sebagai Pemimpin Unit dengan disaksikan oleh GINO BENOVA selaku Saksi barang bukti berupa 7 (tujuh) paket dibungkus kertas buku berisikan daun kering

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis daun ganja kering diperoleh berat kotor sebesar 14.24 gram dengan rincian berat bersih sebesar 10.60 gram dan berat pembungkus sebesar 3.64 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas barang bukti berupa 7 (tujuh) paket dibungkus kertas buku berisikan daun kering diduga narkoba jenis daun ganja kering diduga Narkoba milik Terdakwa RIDO NAN CENKA Als RIDO Bin YUSRIZAL adalah positif Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa RIDO NAN CENKA Als RIDO Bin YUSRIZAL pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 18.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di luar halaman sebuah pondok kebun sawit Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa sedang berada di sebuah pondok kebun di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah bersama dengan RISKON dan GUSDAFI (Daftar Pencarian Orang). Ketika itu RISKON memerintahkan kepada GUSDAFI untuk pergi membeli daun ganja kering ke daerah Batu Rijal dan sekira pukul 12.00 wib Terdakwa pulang ke rumahnya di daerah Bandar Alai. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa kembali ke pondok kebun yang berada di Desa Pintu Gobang Kari dan kembali bertemu dengan RISKON dan GUSDAFI. Kemudian sekira pukul 20.00 wib

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama dengan RISKON dan GUSDAFI menggunakan daun ganja kering yang telah mereka beli bersama-sama dari seseorang yang berada di daerah Batu Rijal. Keeseokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa yang telah selesai bangun dari tidurnya langsung pergi memberi makan ikan di kolam sambil membuat kopi, menggembala sapi, dan menghisap daun ganja kering yang diperolehnya dari RISKON dan GUSDAFI hingga pukul 10.00 wib. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama dengan RISKON, SUNAMI, dan UTAN kembali menggunakan daun ganja tersebut sebanyak 2 linting dimana setelah itu RISKON, SUNAMI, dan UTAN pergi dari kebun tersebut dan sisa daun ganja kering yang belum habis disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok Magnum dan diselipkan didalam sebuah ban di pondok kebun tempat Terdakwa sedang bekerja. Setelah itu sekira pukul 18.00 wib SUNAMI kembali datang ke pondok kebun tempat Terdakwa menggembala sapi dan tidak beberapa lama kemudian yaitu sekira pukul 18.30 wib Terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS. P SITUMORANG dan saksi ANGGA yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kuantan Singingi. Pada saat ditangkap terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap badan dan lingkungan disekitar pondok kebun dan pada saat itu ditemukan 7 (tujuh) paket dibungkus kertas buku berisikan daun kering diduga narkoba jenis daun ganja kering yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok Magnum dan diselipkan didalam sebuah ban. Mendapati hal tersebut saksi AGUS. P SITUMORANG dan saksi ANGGA yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kuantan Singingi langsung membawa Terdakwa ke Mapolres Kuantan Singingi untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan daun ganja kering tersebut adalah dengan cara pertama Terdakwa mengambil kertas rokok yang telah dipersiapkan kemudian ganja tersebut diletakkan dan digulung menjadi lintingan. Setelah itu Terdakwa membakar lintingan tersebut menggunakan mancis jemudian menghisapnya melalui mulut hingga mengeluarkan asap secara berulang kali. Adapun efek yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan ganja adalah badan menjadi kuat dan semangat untuk bekerja menjadi bertambah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 98/14342.00 2019 tanggal 12 November 2019 yang dibuat oleh RIDHA FIRDAUS sebagai



Pemimpin Unit dengan disaksikan oleh GINO BENOVA selaku Saksi barang bukti berupa 7 (tujuh) paket dibungkus kertas buku berisikan daun kering diduga narkoba jenis daun ganja kering diperoleh berat kotor sebesar 14.24 gram dengan rincian berat bersih sebesar 10.60 gram dan berat pembungkus sebesar 3.64 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas barang bukti berupa 7 (tujuh) paket dibungkus kertas buku berisikan daun kering diduga narkoba jenis daun ganja kering diduga Narkoba milik Terdakwa RIDO NAN CENKA Als RIDO Bin YUSRIZAL adalah positif Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Test Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Pekanbaru atas hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa RIDO NAN CENKA Als RIDO Bin YUSRIZAL adalah positif CANABINOID / THC.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS P. SITUMORANG, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah pondok kebun sawit Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuansing;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan kelokasi tersebut dan sekira pukul 18.30 wib Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat ditangkap terhadap Terdakwa Saksi lakukan penggeledahan terhadap badan dan lingkungan disekitar pondok kebun dan pada saat itu ditemukan 7 (tujuh) paket dibungkus kertas buku berisikan daun kering diduga narkoba jenis daun ganja kering yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok Magnum dan diselipkan didalam sebuah ban mendapati hal tersebut Saksi langsung membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Mapolres Kuantan Singingi untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang selain Terdakwa, tetapi pada saat akan dilakukan penangkapan 2 (dua) orang tersebut berhasil melarikan diri, menurut Terdakwa 2 (dua) orang yang melarikan diri tersebut bernama Sdr Aris dan Sdr Eko;

- Bahwa Terdakwa tinggal sehari-hari dipondok, namun pondok tempat Terdakwa tinggal tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik adek Terdakwa. Terdakwa hanya bekerja dikebun itu dan tinggal dipondok tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengaku tidak tahu dengan sabu-sabu yang ditemukan tersebut, tetapi kemudian baru Terdakwa mengaku kalau narkoba jenis daun ganja kering tersebut milik Sdr.Tsunami;

- Bahwa peran Terdakwa dengan barang bukti narkoba jenis daun ganja kering tersebut akan mengantarkan narkoba jenis daun ganja kering itu kalau ada yang mau pesan lewat Sdr.Tsunami tersebut;

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari Sdr.Tsunami adalah Terdakwa dapat memakai bersama-sama dengan Sdr.Tsunami;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ANGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah pondok kebun sawit Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuansing;

- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan kelokasi tersebut dan sekira pukul 18.30 wib Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat ditangkap dilakukan pengeledahan terhadap badan dan lingkungan disekitar pondok kebun dan pada saat itu ditemukan 7 (tujuh) paket dibungkus kertas buku berisikan daun kering diduga narkoba jenis daun ganja kering yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok Magnum dan diselipkan didalam sebuah ban. Mendapati hal tersebut Saksi langsung membawa Terdakwa ke Mapolres Kuantan Singingi untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang selain Terdakwa, tetapi pada saat akan dilakukan penangkapan 2 (dua) orang tersebut

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melarikan diri, menurut Terdakwa 2 (dua) orang yang melarikan diri tersebut bernama Sdr Aris dan Sdr Eko;

- Bahwa Terdakwa tinggal sehari-hari dipondok, namun pondok tempat Terdakwa tinggal tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik adek Terdakwa. Terdakwa hanya bekerja dikebun itu dan tinggal dipondok tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengaku tidak tahu dengan sabu-sabu yang ditemukan tersebut, tetapi kemudian baru Terdakwa mengaku kalau narkoba jenis daun ganja kering tersebut milik Sdr.Tsunami;

- Bahwa peran Terdakwa dengan barang bukti narkoba jenis daun ganja kering tersebut akan mengantarkan narkoba jenis daun ganja kering itu kalau ada yang mau pesan lewat Sdr.Tsunami tersebut;

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari Sdr.Tsunami adalah Terdakwa dapat memakai bersama-sama dengan Sdr.Tsunami;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah pondok kebun sawit Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuansing karena narkoba jenis daun ganja kering;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari temannya yang bernama Sdr.Tsunami;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah Terdakwa dapat memakai narkoba jenis daun ganja kering itu bersama-sama dengan Sdr.Tsunami;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ikut patungan untuk mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut;

- Bahwa Terdakwa sering diberi narkoba jenis daun ganja kering oleh Sdr.Tsunami, dan terakhir Terdakwa memakai narkoba jenis daun ganja kering tersebut 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;

- Bahwa Sdr.Tsunami sering datang ke pondok Terdakwa tersebut, dan terakhir datang kepondok Terdakwa pada saat Terdakwa dan Sdr.Tsunami memakai narkoba jenis daun ganja kering;

- Bahwa Terdakwa tahu Sdr.Tsunami membawa narkoba jenis daun ganja kering itu, tetapi Terdakwa tidak tahu kalau Sdr.Tsunami ada menyimpan di bawah ban tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket bungkus kertas berisikan diduga narkoba jenis daun ganja kering diperoleh berat kotor sebesar 14.24 gram dengan rincian berat bersih sebesar 10.60 gram dan berat pembungkus sebesar 3.64 gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah pondok kebun sawit Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuansing karena narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari temannya yang bernama Sdr.Tsunami;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah Terdakwa dapat memakai narkoba jenis daun ganja kering itu bersama-sama dengan Sdr.Tsunami;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ikut patungan untuk mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering diberi narkoba jenis daun ganja kering oleh Sdr.Tsunami, dan terakhir Terdakwa memakai narkoba jenis daun ganja kering tersebut 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Sdr.Tsunami sering datang ke pondok Terdakwa tersebut, dan terakhir datang kepondok Terdakwa pada saat Terdakwa dan Sdr.Tsunami memakai narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa tahu Sdr.Tsunami membawa narkoba jenis daun ganja kering itu, tetapi Terdakwa tidak tahu kalau Sdr.Tsunami ada menyimpan di bawah ban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan **"Setiap Orang"** sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **RIDO NAN CENKA Als RIDO Bin YUSRIZAL (Alm)** karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat



sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepantasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan berdasarkan Pasal 38 menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta di dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika dan perbuatan Terdakwa terhadap Narkoba yang diduga ganja tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak dan melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa "**Memiliki**" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "**memiliki**" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. "**Memiliki**" harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, **membeli**, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "**memiliki**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketegantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah pondok kebun sawit Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuansing karena narkoba jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari temannya yang bernama Sdr.Tsunami dan Terdakwa sering diberi narkoba jenis daun ganja kering oleh Sdr.Tsunami, dimana terakhir Terdakwa memakai narkoba jenis daun ganja kering tersebut 3 (tiga) hari sebelum ditangkap di pondok Terdakwa, dan terakhir Sdr.Tsunami (DPO) datang kepondok Terdakwa pada saat Terdakwa dan Sdr.Tsunami memakai narkoba jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu Sdr.Tsunami membawa narkoba jenis daun ganja kering itu, tetapi Terdakwa tidak tahu kalau Sdr.Tsunami ada menyimpan di bawah ban tersebut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkoba jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor 98/14342.00 2019 tanggal 12 November 2019 dari Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Teluk Kuantan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Teluk Kuantan Sdr. RIDHA FIRDAUS, SE/NIK.P.83237 dan Penimbang Sdr. RIDHA FIRDAUS, SE serta disaksikan oleh Sdr. GINO BENOVA diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket dibungkus kertas buku berisikan daun kering diduga narkoba jenis daun ganja kering diperoleh berat bersih sebesar 10,60 gr (sepuluh koma enam puluh gram);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap diri Terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 13015/NNF/2019 tanggal 25 November 2019 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt/NRP.74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T/NRP.92020450 yang masing-masing adalah pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan serta ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si/NRP.63100830, pada bagian kesimpulan menyatakan 7 (tujuh) paket dibungkus kertas buku berisikan daun kering diduga narkotika jenis daun ganja kering diduga Narkotika dengan berat netto seluruhnya 10,60 gr (sepuluh koma enam puluh gram) milik Terdakwa **RIDO NAN CENKA Als RIDO Bin YUSRIZAL** adalah benar **Positif Ganja** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga daun ganja kering, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 13015/NNF/2019 tanggal 25 November 2019 adalah benar daun ganja kering dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr. Tsunami dan saat narkotika jenis daun ganja kering tersebut berada pada diri terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur **“Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan denda pidana paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana penjara untuk paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket bungkus kertas berisikan diduga narkotika jenis daun ganja kering diperoleh berat kotor sebesar 14.24 gram dengan rincian berat bersih sebesar 10.60 gram dan berat pembungkus sebesar 3.64 gram. .
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDO NAN CENKA Als RIDO Bin YUSRIZAL (AIm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket bungkus kertas berisikan diduga narkotika jenis daun ganja kering diperoleh berat kotor sebesar 14.24 gram dengan rincian berat bersih sebesar 10.60 gram dan berat pembungkus sebesar 3.64 gram. .
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYUFWAN DM.,S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **TEGUH PRAYOGI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat
Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

SYUFWAN DM, S.H., M.H.